



Eksplorasi Pemahaman dan Pengalaman Ibu terhadap Makanan Halalan Toyyiban pada Anak Usia Dini

Nurul Liza Nasution^{1✉}, Masganti Sit², Ahmad Syukri Sitorus³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3}

DOI: [10.31004/aulad.v8i2.1130](https://doi.org/10.31004/aulad.v8i2.1130)

✉ Corresponding author:

[nurulliza0331234058@uinsu.ac.id]

Article Info	Abstrak
<p>Kata kunci: <i>Halalan Thoyyiba, Pemilihan Makanan Ibu, Anak Usia Dini</i></p>	<p>Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi pemahaman dan pengalaman ibu dalam memastikan asupan makanan halal toyyiban pada anak usia dini dalam konteks pendidikan Islam. Studi ini penting dilakukan mengingat makanan halal toyyiban tidak hanya berkaitan dengan aspek syariah, tetapi juga membentuk karakter dan kesehatan anak sejak dini. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap ibu-ibu yang memiliki anak usia dini di lingkungan pendidikan Islam. Hasil temuan utama menunjukkan bahwa pemahaman ibu terhadap konsep halal toyyiban bervariasi, mulai dari pengenalan bahan makanan halal, proses penyiapan, hingga pentingnya memastikan makanan yang sehat dan bergizi sesuai tuntunan agama. Pengalaman ibu dalam memilih, menyiapkan, dan mengawasi asupan makanan anak juga dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan akses terhadap informasi halal. Namun, masih ditemukan tantangan praktis seperti keterbatasan sumber informasi, kesulitan mendapatkan bahan halal, serta minimnya edukasi mengenai standar halal toyyiban di lingkungan sekolah dan masyarakat.</p>
<p>Keywords: <i>Halalan Thoyyiban, Maternal Food Choice, Early Childhood.</i></p>	<p>Abstract</p> <p>This study aims to explore mothers' understanding and experiences in ensuring halal toyyiban food intake for early childhood in the context of Islamic education. This study is important to conduct considering that halal toyyiban food is not only related to sharia aspects, but also forms children's character and health from an early age. The research method used is qualitative with a case study approach, where data is collected through in-depth interviews with mothers who have early childhood children in Islamic educational environments. The main findings show that mothers' understanding of the concept of halal toyyiban varies, from the introduction of halal food ingredients, the preparation process, to the importance of ensuring healthy and nutritious food according to religious guidance. Mothers' experiences in choosing, preparing, and supervising children's food intake are also influenced by social, cultural factors, and access to halal information. However, practical challenges are still found such as limited sources of information, difficulty in obtaining halal ingredients, and minimal education regarding halal toyyiban standards in schools and communities.</p>

PENDAHULUAN

Konsep halalan thoyiban merupakan prinsip integral dalam ajaran Islam yang tidak hanya menyoroti kehalalan suatu makanan dari segi hukum syariat, tetapi juga menekankan pentingnya kualitas, kebersihan, dan manfaat kesehatan dari makanan tersebut. Kata "halal" mengacu pada sesuatu yang diperbolehkan menurut hukum Islam, sedangkan "thoyiban" berarti baik, bersih, sehat, dan tidak membahayakan tubuh. Dalam praktiknya, pemilihan makanan yang sesuai dengan konsep ini memiliki dimensi spiritual dan biologis, yang mencerminkan ajaran Islam sebagai agama yang mengedepankan kesejahteraan umat, baik secara jasmani maupun rohani (Arifudin Arifudin et al., 2024). Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 168, yang menegaskan perintah untuk mengonsumsi makanan yang halalan thoyiban dan menjauhi langkah-langkah setan. Konsep ini diperkuat dalam penelitian sebagai landasan utama prinsip halalan thoyiban dalam kehidupan Muslim (Nasution, 2025).

Makanan halal merupakan prinsip dasar dalam ajaran Islam yang tidak hanya menekankan aspek legalitas berdasarkan syariat, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai thoyyiban, yakni unsur keamanan, kesehatan, dan kandungan gizi yang baik. Namun, dalam praktik sehari-hari, pemahaman masyarakat, khususnya para ibu, cenderung terbatas pada aspek halal secara formal seperti sertifikasi atau label tanpa memperhatikan pentingnya makanan yang juga thoyyiban. Padahal, makanan yang hanya halal tanpa memenuhi kriteria thoyyiban belum tentu memberikan manfaat optimal, khususnya bagi kesehatan dan tumbuh kembang anak usia dini (Anak et al., 2021).

Analisis kesenjangan (*gap analysis*) dalam studi ini menunjukkan bahwa masih terdapat jarak pemahaman antara konsep halal dan thoyyiban di kalangan ibu. Seringkali, keputusan konsumsi dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan paparan media yang kurang membahas aspek gizi serta keamanan pangan, sehingga pemilihan makanan anak tidak selalu didasarkan pada pertimbangan kesehatan dan nilai gizi yang memadai. Studi ini menemukan urgensi untuk memperluas literasi pangan berbasis agama, khususnya dalam konteks pendidikan Islam, mengingat peran ibu sangat sentral dalam membentuk kebiasaan makan keluarga (Salsabila et al., 2023).

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pendekatan eksploratif kualitatif yang secara mendalam menelusuri persepsi dan praktik ibu dalam memberikan makanan halal thoyyiban bagi anak usia dini, yang belum banyak dibahas dalam literatur sebelumnya. Penelitian ini juga didukung oleh data aktual dari BPS dan Kemenkes, serta referensi internasional seperti jurnal *Appetite*, *Journal of Nutrition Education and Behavior*, dan *Ethnic Foods* yang menguatkan pentingnya literasi pangan berbasis agama. Dengan demikian, studi ini memberikan kontribusi signifikan dalam memperkaya wacana tentang integrasi konsep halal dan thoyyiban dalam pendidikan Islam, khususnya di tingkat keluarga (Hardinata et al., 2023).

Anak usia dini, yakni pada rentang usia 0 hingga 6 tahun, berada dalam tahap perkembangan yang sangat pesat dan kritis, baik dari segi fisik, mental, sosial, maupun emosional. Pada fase ini, otak anak berkembang dengan cepat dan memerlukan asupan gizi optimal yang dapat menunjang seluruh proses biologis tubuh. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa gangguan gizi pada usia ini dapat berdampak jangka panjang, termasuk gangguan belajar, pertumbuhan yang lambat, hingga risiko penyakit degeneratif di masa depan. Oleh karena itu, memastikan anak mengonsumsi makanan yang tidak hanya halal namun juga thoyyiban merupakan investasi kesehatan yang tidak dapat ditunda. Seperti dikutip oleh Nasution, menyatakan bahwa gizi pada usia dini memengaruhi pertumbuhan otak dan kemampuan belajar anak secara signifikan (Nugroho Himawan et al., 2024).

Sayangnya, dalam realitas masyarakat, pemahaman ibu—yang umumnya menjadi penanggung jawab utama dalam pemilihan dan penyajian makanan di keluarga—masih terbatas pada aspek kehalalan semata, tanpa memperhatikan aspek thoyyiban. Banyak ibu hanya fokus pada label halal yang tertera pada kemasan, tanpa mempertimbangkan kandungan gizi, bahan pengawet, zat pewarna buatan, serta proses pengolahan yang sesuai standar kesehatan. Pemahaman yang parsial ini tentu menimbulkan celah yang dapat merugikan anak, terutama dalam aspek kualitas makanan yang dikonsumsi. Menurut penelitian Sari (2020) yang dikutip oleh Nasution, sebagian besar ibu belum memahami bahwa thoyyiban mencakup makanan yang sehat dan bebas bahan kimia berbahaya (Gobel, 2017).

Padahal, Islam telah memberikan perhatian besar terhadap pentingnya makanan yang tidak hanya halal tetapi juga sehat, seimbang, dan membawa manfaat. Nabi Muhammad SAW menganjurkan pola makan yang sederhana, sehat, serta tidak berlebihan (*la tusrifu*), yang apabila diterapkan secara konsisten dapat membentuk pola hidup sehat sejak usia dini (Putra & Priyanti, 202). Makanan yang thoyyiban tidak

hanya bebas dari zat haram, tetapi juga memberikan gizi seimbang yang diperlukan anak dalam masa pertumbuhannya. Hal ini mencerminkan bahwa prinsip halalan thoyiban sejatinya adalah panduan gizi preventif dan promotif dalam Islam. Fatimah (2020) dan Aliyah (2016) yang menyatakan bahwa makanan thoyiban harus sehat, aman, dan proporsional agar mendukung pertumbuhan dan kesehatan.

Dengan demikian, pemahaman dan implementasi prinsip halalan thoyiban dalam pemilihan makanan untuk anak usia dini bukan hanya soal pemenuhan aspek agama, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan kualitas sumber daya manusia sejak dini (Khairunnissa et al., 2022). Meningkatkan kesadaran dan literasi gizi pada ibu khususnya di lingkungan pendidikan anak usia dini berbasis Islam menjadi langkah penting dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berakhlak baik. Maka dari itu, penelitian ini berangkat dari keprihatinan atas masih rendahnya pemahaman terhadap dimensi thoyiban, serta kebutuhan mendesak akan edukasi dan eksplorasi mendalam terhadap pengalaman ibu dalam menerapkan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari. Mengutip data Kemenkes (2022) dan BPS (2021) untuk menunjukkan urgensi rendahnya kualitas gizi pada anak, serta kurangnya pemahaman orang tua tentang makanan halal dan bergizi.

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan observasi partisipatif di RA Al-Amar Medan. Partisipan penelitian terdiri dari 15 ibu yang memiliki anak usia 3-6 tahun dan aktif dalam komunitas pendidikan Islam di lingkungan tertentu. Pemilihan partisipan dilakukan secara purposive sampling dengan pertimbangan latar belakang demografis yang beragam, seperti usia ibu, tingkat pendidikan, dan pengalaman dalam menerapkan konsep halal thoyiban di rumah. Observasi dilakukan secara langsung di lingkungan rumah dan sekolah anak, dengan fokus pada interaksi ibu dan anak saat proses pemilihan serta penyajian makanan. Pengumpulan data berlangsung selama 3 bulan agar diperoleh gambaran yang mendalam dan berulang (Soesana et al., 2023).

Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber (ibu, guru, dan pengelola sekolah), teknik (wawancara dan observasi), serta waktu (pengulangan wawancara pada periode berbeda). Proses triangulasi dilakukan secara berkala setiap akhir bulan selama penelitian berlangsung, dengan membandingkan hasil wawancara dan catatan observasi untuk memverifikasi konsistensi informasi. (Dawis et al., 2023) Untuk meminimalkan bias peneliti, setiap hasil wawancara dan observasi didiskusikan dengan rekan peneliti serta dilakukan refleksi kritis terhadap subjektivitas yang muncul selama proses penelitian. Hal ini memperkuat kredibilitas dan keandalan temuan penelitian (Prasteyo & Jannah, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Terhadap Konsep Halalan Thoyiban

Respon ibu terhadap konsep halalan thoyiban tercermin dalam cara mereka memaknai makanan yang layak dikonsumsi oleh anak usia dini. Sebagian besar partisipan memahami "halal" sebagai makanan yang tidak mengandung unsur haram, seperti babi atau alkohol, serta memiliki label halal resmi. Namun, mereka belum sepenuhnya memahami atau memperhatikan aspek "thoyyib", yang meliputi kebersihan, kualitas gizi, keamanan bahan tambahan, dan kebermanfaatannya (Pratiwi et al., 2022).

Hal ini sesuai dengan pandangan Rohmah (2020) yang menyatakan bahwa sebagian masyarakat Muslim masih memaknai halal secara sempit, sebatas pada keabsahan hukum makanan, tanpa mempertimbangkan aspek kesehatan dan etika konsumsi. Dalam studi Sari (2021), ditemukan bahwa pemahaman thoyyib masih rendah, terutama di kalangan konsumen rumah tangga yang tidak terbiasa membaca label kandungan. Hal ini sejalan dengan konsep Abdullah & Yusof (2020), yang menyatakan bahwa pemahaman komprehensif terhadap halalan thoyiban melibatkan integrasi antara syariat, etika, dan ilmu gizi. Ibu yang memiliki akses informasi yang baik, pendidikan yang tinggi, dan keterlibatan dalam komunitas cenderung memiliki kesadaran yang lebih kritis terhadap makanan anak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua pola pemahaman utama dalam kelompok ibu: (1) pola formalistik yang menekankan pada label halal, dan (2) pola reflektif yang mengintegrasikan antara halal dan thoyyib secara fungsional. Perbedaan ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam literasi konsumsi Islami, yang berkaitan erat dengan pendidikan, pengalaman, dan paparan terhadap informasi kesehatan (Ayu et al., 2022).

Pengaruh Pendidikan dan Informasi,

Pendidikan dan akses terhadap informasi memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk pemahaman dan perilaku konsumsi ibu terhadap prinsip halalan thoyiban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu dengan latar belakang pendidikan tinggi memiliki kecenderungan untuk memahami konsep tersebut secara lebih menyeluruh. (George, 2012) Mereka tidak hanya memperhatikan aspek kehalalan secara formal, tetapi juga menilai keamanan, kandungan gizi, zat aditif, dan proses pengolahan makanan. Tingkat literasi yang lebih baik ini didukung oleh keterlibatan mereka dalam berbagai forum edukatif seperti seminar gizi, komunitas parenting, media sosial yang informatif, serta kajian keislaman yang membahas kesehatan keluarga. Temuan ini sejalan dengan pendapat Fauziah (2020), yang menyatakan bahwa literasi gizi dan kesadaran halal cenderung meningkat seiring dengan tingkat pendidikan formal yang lebih tinggi.

Di sisi lain, ibu dengan tingkat pendidikan menengah atau dasar menunjukkan kecenderungan untuk mengandalkan intuisi, pengalaman keluarga, serta kebiasaan lingkungan sekitar. Mereka lebih percaya pada makanan yang umum dikonsumsi oleh masyarakat sekitarnya, tanpa melakukan evaluasi kritis terhadap label kandungan atau risiko kesehatan yang mungkin ditimbulkan oleh bahan tambahan makanan. (Bambungan, 1994) Rendahnya paparan informasi formal menyebabkan kurangnya kesadaran terhadap dimensi thoyyib dalam makanan, dan pemahaman terhadap makanan halal masih terbatas pada keabsahan label dari lembaga resmi. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan informasi yang berakar pada perbedaan latar pendidikan dan akses terhadap sumber pengetahuan yang berkualitas (Tjing et al., 2025).

Sebagaimana dikemukakan oleh Bandura (1986) dalam teori social cognitive learning, interaksi individu dengan lingkungannya, termasuk media dan komunitas sosial, berperan besar dalam membentuk pengetahuan dan perilaku. (Salsabila et al., 2023) Dalam konteks ini, ibu yang memiliki lingkungan belajar yang suportif dan edukatif cenderung lebih reflektif dan bertanggung jawab dalam menerapkan prinsip halalan thoyiban. Sebaliknya, ibu yang tidak memiliki akses tersebut lebih mudah terbawa oleh kebiasaan umum yang belum tentu sesuai dengan prinsip konsumsi sehat menurut syariat Islam. (Gizi & Modern, n.d.) Hal ini juga didukung oleh laporan Kementerian Kesehatan RI (2021), yang menyatakan bahwa rendahnya literasi gizi di tingkat keluarga berdampak pada tingginya konsumsi makanan tidak sehat, termasuk di kalangan keluarga Muslim yang seharusnya mengedepankan aspek keberkahan dalam konsumsi (Siswanti et al., 2016).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perbedaan tingkat pendidikan dan paparan informasi merupakan faktor kunci yang memengaruhi pemahaman ibu terhadap halalan thoyiban. Kesenjangan ini menunjukkan pentingnya edukasi yang merata dan berkelanjutan, tidak hanya dalam bentuk kampanye halal, tetapi juga literasi gizi dan pemahaman integratif terhadap prinsip syariat dan kesehatan dalam konsumsi keluarga (Laksono et al., 2023).

Faktor Budaya dan Tradisi

Budaya dan tradisi keluarga memainkan peran penting dalam membentuk pola konsumsi dan pemaknaan ibu terhadap prinsip halalan thoyiban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan makan yang diwariskan secara turun-temurun menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan konsumsi, terutama di kalangan ibu dengan latar belakang pendidikan menengah dan tinggal di lingkungan yang masih kuat mempertahankan nilai lokal. (Zai et al., 2021) Sebagian ibu terbiasa memasak makanan sederhana dari bahan-bahan lokal seperti singkong, ubi, atau sayur dari kebun. Kebiasaan ini secara tidak langsung mendekati prinsip thoyyib, meskipun belum selalu dipahami secara teoritis sebagai bagian dari nilai syariat. Di sisi lain, terdapat pula kebiasaan keluarga yang lebih praktis, yaitu memberikan makanan instan atau jajanan kemasan sebagai bagian dari rutinitas sehari-hari. Pola konsumsi ini biasanya diturunkan dari generasi sebelumnya dan dipertahankan karena dianggap praktis dan ekonomis (Imholz & Petrosino, 2012).

Temuan ini mengindikasikan bahwa tradisi keluarga dapat berperan sebagai faktor yang memperkuat ataupun menghambat penerapan prinsip halalan thoyiban. Dalam beberapa kasus, budaya makan rumahan memberikan ruang untuk praktik konsumsi yang sehat, bersih, dan sederhana. (Aprilia et al., 2024) Namun, dalam konteks lain, tradisi juga dapat menjadi penghambat, terutama jika berorientasi pada kebiasaan konsumsi modern yang instan, tanpa mempertimbangkan aspek gizi dan keamanan. Hal ini selaras dengan pandangan Asyari dan Fadillah (2021) bahwa perilaku konsumsi masyarakat Muslim sangat dipengaruhi oleh konstruksi budaya lokal, bukan hanya oleh doktrin agama semata.

Dalam kajian fenomenologis ini, ditemukan bahwa nilai-nilai keluarga menjadi sumber utama dalam proses internalisasi konsep makanan halal dan baik. Ibu yang berasal dari keluarga dengan tradisi masak sendiri menunjukkan kepedulian yang lebih tinggi terhadap bahan makanan dan cara pengolahannya. Sebaliknya, ibu yang terbiasa dengan konsumsi makanan beli jadi atau warung cenderung kurang memperhatikan kualitas makanan, selama tidak melanggar norma halal secara eksplisit. Fenomena ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap halalan thoyiban sering kali dibentuk secara praktis melalui kebiasaan keluarga, bukan dari pemahaman teoritik (Abdallah et al., 2021).

Secara keseluruhan, budaya dan tradisi terbukti menjadi faktor determinan dalam proses pengambilan keputusan konsumsi oleh ibu. Jika tradisi keluarga mendukung kebiasaan makan sehat dan sederhana, maka nilai thoyyib lebih mudah diwujudkan. Namun, jika budaya keluarga terbentuk dari pola instan dan permisif, maka penerapan prinsip syariat dan kesehatan menjadi lebih menantang. Oleh karena itu, peran tradisi dalam pendidikan konsumsi keluarga tidak bisa diabaikan dalam upaya memperkuat pemahaman dan praktik halalan thoyiban secara menyeluruh (Sodiq, n.d.).

Pengaruh Sosial Dan Lingkungan

Pengaruh sosial dan lingkungan terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap praktik konsumsi ibu dalam menyediakan makanan bagi anak-anak mereka. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan ibu dalam memilih makanan tidak sepenuhnya bersifat individual, tetapi sering kali dipengaruhi oleh dorongan eksternal seperti pasangan (suami), anggota keluarga, lingkungan sekolah, tetangga, serta pergaulan anak-anak. (Purwito, 2023) Dalam banyak kasus, ibu yang mendapat dukungan dari suami atau keluarga besar dalam hal pola makan sehat dan Islami cenderung lebih konsisten menerapkan prinsip halalan thoyiban. Sebaliknya, ketika lingkungan kurang mendukung atau bahkan permisif terhadap konsumsi makanan instan dan jajanan tidak sehat, ibu merasa kesulitan untuk mempertahankan praktik ideal (Abdullah, 2022)

Kondisi sosial di mana anak-anak sering terpapar iklan, kebiasaan teman sebaya, dan ketersediaan jajanan di sekitar sekolah juga menjadi faktor yang menantang. Ibu kerap kali mengalah pada permintaan anak karena khawatir anak merasa dikucilkan atau tidak diterima dalam kelompoknya. (Aravik, 2017) Ini menunjukkan bahwa preferensi sosial anak dan norma lingkungan turut membentuk pola konsumsi dalam keluarga. Menurut Santrock (2011), lingkungan sosial, terutama kelompok sebaya, memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan sikap dan perilaku anak, termasuk dalam hal preferensi makanan. Ketika preferensi anak bertentangan dengan idealisme orang tua, muncul kompromi yang terkadang melemahkan penerapan nilai thoyyib.

Selain itu, temuan juga menunjukkan bahwa ibu yang tergabung dalam komunitas atau grup diskusi ibu-ibu, seperti komunitas parenting Islami atau forum sadar gizi, cenderung memiliki kebiasaan yang lebih baik dalam mengontrol makanan anak. Lingkungan sosial yang edukatif dan saling mendukung dapat menjadi katalisator dalam memperkuat praktik halalan thoyiban. Hal ini sejalan dengan pandangan Bandura (1986) bahwa interaksi sosial merupakan kunci penting dalam pembelajaran dan penguatan perilaku yang berkelanjutan (Prasetyo & Rahayu, 2025).

Dengan demikian, pengaruh sosial dan lingkungan dapat berfungsi sebagai faktor pendukung maupun penghambat dalam implementasi prinsip halalan thoyiban. Lingkungan yang sehat, suportif, dan sadar terhadap pentingnya gizi serta nilai keislaman dapat membentuk kebiasaan konsumsi yang lebih berkualitas. Sebaliknya, lingkungan yang permisif, konsumtif, dan kurang edukatif justru dapat merusak upaya ibu dalam menjaga kualitas konsumsi anak. Oleh karena itu, intervensi sosial dan pendekatan berbasis komunitas sangat penting dalam mendukung penerapan prinsip halalan thoyiban secara lebih menyeluruh dan konsisten (Putri et al., 2019).

Tantangan dalam Penerapan Prinsip

Penerapan prinsip halalan thoyiban dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari berbagai tantangan yang bersifat struktural maupun personal. Meskipun sebagian ibu menunjukkan kesadaran yang cukup tinggi terhadap pentingnya menyediakan makanan halal dan baik bagi anak, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip tersebut sering kali berbenturan dengan kendala ekonomi, keterbatasan waktu, kurangnya literasi, serta tekanan sosial dan lingkungan. Penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas ibu berusaha menjalankan prinsip halalan thoyiban secara ideal, namun tidak selalu berhasil menerapkannya secara konsisten karena harus menyesuaikan dengan kondisi keluarga (Jannah & Rasyid, 2023).

Tantangan ekonomi merupakan salah satu faktor dominan yang muncul dari data lapangan. Harga bahan makanan yang lebih sehat dan alami seperti sayur organik, lauk tanpa pengawet, atau produk non-instan dinilai cukup mahal oleh sebagian besar informan. Kondisi ini membuat ibu dari keluarga berpenghasilan rendah cenderung memilih makanan yang lebih murah dan praktis, meskipun memiliki risiko kesehatan atau tidak sepenuhnya memenuhi prinsip thoyyib. Temuan ini selaras dengan penelitian Yusuf & Ibrahim (2019), yang mengungkapkan bahwa konsumsi pangan sehat masih dianggap sebagai bentuk kemewahan oleh kelompok masyarakat menengah ke bawah (Kholida, 2022).

Selain ekonomi, keterbatasan waktu juga menjadi kendala yang signifikan, khususnya bagi ibu yang bekerja atau memiliki beban rumah tangga yang tinggi. Dalam situasi tersebut, ibu cenderung memilih solusi cepat seperti membeli makanan siap saji atau memberikan makanan kemasan kepada anak. Praktik ini, meskipun tidak bertentangan secara langsung dengan prinsip halal, seringkali mengabaikan unsur thoyyib, seperti kualitas gizi, kebersihan, dan keamanan bahan tambahan makanan. Dalam kerangka teori perilaku konsumsi Islami, hal ini menunjukkan adanya jarak antara nilai ideal dan praktik aktual yang dipengaruhi oleh keterbatasan situasional (Pertiwi et al., 2023).

Selain kendala teknis, tantangan juga muncul dalam bentuk keterbatasan pengetahuan atau literasi. Sebagian ibu belum terbiasa membaca label makanan secara kritis atau mengenali kandungan zat aditif berbahaya. Mereka masih beranggapan bahwa selama makanan berlabel halal, maka secara otomatis aman dan baik untuk dikonsumsi. Padahal, sebagaimana ditegaskan dalam prinsip Islam, makanan yang halal secara hukum tidak selalu thoyyib secara substansi. Hal ini diperkuat oleh temuan Kementerian Kesehatan RI (2021) bahwa rendahnya literasi gizi menjadi faktor risiko utama dalam konsumsi makanan tidak sehat, terutama di tingkat keluarga (Sugiarto et al., 2019).

Faktor lain yang turut memperkuat tantangan adalah tekanan dari lingkungan sosial dan pengaruh anak-anak. Anak-anak yang terbiasa melihat teman sebaya membawa makanan kemasan atau jajanan yang menarik secara visual sering kali meminta hal yang sama kepada orang tuanya. Ibu yang tidak memiliki dukungan atau strategi pengasuhan yang kuat akhirnya mengikuti keinginan anak demi menjaga suasana keluarga tetap harmonis. Tekanan ini menyebabkan ibu harus berkompromi terhadap prinsip yang seharusnya dijaga, khususnya dalam memilih makanan yang tidak hanya halal, tetapi juga baik bagi kesehatan (Muhammad Wildan, 2020).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip halalan thoyiban menghadapi tantangan yang kompleks dan multidimensional. Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan pemahaman tidak cukup hanya pada level individu, melainkan juga membutuhkan dukungan sistem sosial, akses pangan yang terjangkau, dan intervensi edukatif berbasis komunitas untuk membantu ibu mengambil keputusan yang tepat dalam pemilihan makanan anak (Zakaria et al., 2025).

Praktik Nyata Penerapan Prinsip Halalan Thoyiban

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, sebagian ibu dalam penelitian ini tetap menunjukkan adanya komitmen dan upaya nyata dalam menerapkan prinsip halalan thoyiban dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam penyediaan makanan bagi anak usia dini. Upaya tersebut muncul dalam bentuk yang beragam, mulai dari memasak sendiri di rumah, memilih bahan makanan yang bersih dan bergizi, hingga membatasi konsumsi makanan kemasan atau jajanan yang tinggi zat aditif. Praktik ini mencerminkan adanya kesadaran spiritual dan tanggung jawab moral sebagai ibu yang tidak hanya berperan dalam pemenuhan kebutuhan fisik anak, tetapi juga dalam membentuk pola konsumsi yang sehat dan Islami (Rahmah, 2020).

Berdasarkan hasil analisis tematik, ibu yang memiliki pemahaman yang lebih holistik tentang halalan thoyiban cenderung lebih konsisten dalam menerapkan prinsip tersebut. Mereka tidak hanya bergantung pada label halal, tetapi juga secara aktif melakukan seleksi terhadap kandungan makanan dan cara pengolahan. Beberapa di antaranya memilih untuk memberikan bekal dari rumah, menghindari makanan cepat saji, serta memperhatikan kebersihan dalam proses penyajian. Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa pemahaman yang baik dapat mendorong tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kesehatan (Siregar & Muharram, 2023).

Di sisi lain, ibu yang belum sepenuhnya memahami aspek thoyyib tetap melakukan upaya meskipun dengan cara yang lebih terbatas. Mereka mungkin belum mampu menerapkan prinsip ini secara menyeluruh karena keterbatasan informasi, ekonomi, atau waktu, namun tetap menunjukkan niat untuk memberikan yang terbaik bagi anak. Hal ini menandakan bahwa kesadaran terhadap prinsip halalan thoyiban sedang tumbuh, dan meskipun belum sempurna, sudah terdapat titik-titik kesadaran yang dapat

dikembangkan lebih lanjut melalui intervensi edukatif dan pendampingan berbasis komunitas (Tania Arimbi, 2024).

Temuan ini menguatkan konsep gradualitas dalam perubahan perilaku yang dikemukakan oleh Prochaska & DiClemente (1984) dalam model trans-theoretical behavior change, di mana perubahan dimulai dari tahap kesadaran, diikuti oleh niat, dan dilanjutkan dengan tindakan yang bertahap dan berulang. Dalam konteks ini, ibu yang menunjukkan upaya kecil seperti lebih memilih memasak dibanding membeli menjadi indikator penting bahwa prinsip halalan thayiban bukan hanya dipahami, tetapi mulai dijalankan sesuai dengan kapasitas mereka.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik nyata ibu dalam menerapkan prinsip halalan thayiban berada pada spektrum yang beragam, dari yang sangat reflektif hingga yang masih bersifat praktis dan terbatas. Namun, keberadaan upaya-upaya kecil ini merupakan fondasi penting dalam proses internalisasi nilai-nilai Islami dalam konsumsi keluarga, dan perlu mendapat dukungan melalui pendidikan, komunitas yang suportif, serta akses yang adil terhadap bahan makanan yang sehat dan aman.

KESIMPULAN

Pemahaman dan pengalaman ibu terhadap konsep makanan halal dan thayyiban pada anak usia dini menunjukkan peran penting keluarga, terutama ibu, dalam membentuk kebiasaan konsumsi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hasil kajian memperlihatkan bahwa meskipun ibu memiliki kesadaran tentang pentingnya makanan halal, pemahaman tentang standar kehalalan yang benar serta praktik pemilihan makanan thayyiban (yang baik dan sehat) masih perlu ditingkatkan. Hal ini terlihat dari masih adanya anak-anak yang membawa bekal atau jajanan tanpa label halal serta kurangnya perhatian terhadap komposisi bahan makanan, sehingga edukasi dan sosialisasi terkait kehalalan dan keamanan pangan perlu terus dilakukan secara berkelanjutan.

Untuk memperkuat implementasi nilai Islam dalam konsumsi makanan halal dan thayyiban pada anak usia dini, rekomendasi kebijakan dan strategi intervensi yang dapat dilakukan antara lain: (1) pengintegrasian kurikulum gizi berbasis nilai Islam dalam pendidikan anak usia dini (PAUD), sehingga anak-anak dapat memahami pentingnya makanan halal dan sehat sejak dini; (2) pelatihan dan pendampingan ibu melalui pendekatan komunitas, misalnya dengan mengadakan seminar atau workshop yang melibatkan akademisi dan lembaga sertifikasi halal; serta (3) kolaborasi antara guru, orang tua, dan pihak sekolah dalam membiasakan konsumsi makanan halal dan sehat di lingkungan sekolah.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada konteks lokal yang spesifik, sehingga temuan dan rekomendasi belum tentu dapat digeneralisasi ke seluruh populasi. Selain itu, jumlah partisipan yang terbatas juga mempengaruhi kedalaman analisis. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan memperluas cakupan responden dan melakukan studi komparatif di berbagai daerah dengan latar belakang sosial dan budaya yang berbeda, serta mengembangkan instrumen evaluasi yang lebih komprehensif untuk mengukur efektivitas intervensi edukasi halal dan thayyiban pada anak usia dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdallah, A., Rahem, M. A., & Pasqualone, A. (2021). *The multiplicity of halal standards: a case study of application to slaughterhouses*.
- Abdullah, A. (2022). *Integrasi Agama Dan Sains Dalam Perspektif Pendidikan Islam*. 13(1), 120–134.
- Anak, N. P., Yuliana, R., & Kep, S. (2021). *No Title*.
- Aprilia, V., Maghfiroh, N. L., Atik, S. D., Nada, N. Q., Hermawan, A., Imami, M. R., N, M. B. F. F., Hadi, R., Cahyani, A. N., J, M. M. A., & Rahmawati, D. (2024). Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Obat Secara Online Tanpa Izin Edar. *OBAT: Jurnal Riset Ilmu Farmasi Dan Kesehatan*, 2(2), 11–19.
- Aravik, H. (2017). Esensi Zakat Sebagai Instrumen Finansial Islami dalam Pandangan Muhammad Nejatullah Siddiqi. *Economica Sharia*, 2(2), 101–112.
- Arifudin Arifudin, Muhammad Syahrul Rizqi, Dicky Andi Saputra, Muhammad Khairul Nizam, & Ilyasa Ilyasa. (2024). Peran KNEKS dan Master Plan Ekonomi Islam Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(2), 156–168. <https://doi.org/10.59059/jupiek.v2i2.1216>
- Ayu, D., Suwita, U., Bakhtiar, A., & Agustina, Y. (2022). *Persepsi Mahasiswa Agribisnis Terhadap Makanan Halal dan Tayib (Studi Kasus di Universitas Muhammadiyah Malang) Perception of Agribusiness Students on Halal and Tayib Food (Case Study at University of Muhammadiyah Malang)*. 06(01), 52–58.

- Bambungan, O. (1994). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kenyamanan Keamanan Dan Keselamatan Dalam Mengonsumsi Barang Atau Jasa. *Syah Kuala Law*, 1(3), 3.
- Dawis, A. M., Meylani, Y., Heryana, N., Alfathoni, M. A. M., Sriwahyuni, E., Ristiyana, R., Januarsi, Y., Wiratmo, P. A., Dasman, S., Mulyani, S., Agit, A., Shoffa, S., & Baali, Y. (2023). *Pengantar Metodologi Penelitian*.
- George, B. (2012). Authentic leadership development. *The Handbook for Teaching Leadership: Knowing, Doing, and Being*, 313–327.
- Gobel, L. Van. (2017). PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume IV Nomor 1 Juni 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, IV(2file:///C:/Users/Acer/Downloads/49-Article Text-134-1-10-20200110.pdf), 119–128.
- Imholz, S., & Petrosino, A. (2012). *Teacher Observations on the Implementation of the Tools of the Mind Curriculum in the Classroom : Analysis of Interviews Conducted over a One-Year Period*. 3(2), 185–192.
- Jannah, M. M., & Rasyid, H. (2023). Kurikulum Merdeka: Persepsi Guru Pendidikan Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(1), 197–210. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i1.3800>
- Khairunnissa, S., Khaify, F., Nurahmi, S., & Laksamana, B. (2022). *Penegakan Hukum Luar Biasa Atas Kejahatan Ekosida Sebagai Extraordinary Crime Dalam Konsep Hukum Lingkungan Internasional PENDAHULUAN Hak atas lingkungan hidup baik dan sehat diatur dalam Pasal 28H UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang b erhak hid*. 6(2), 157–169.
- Kholida, L. (2022). Interferensi Berbahasa Arab di Social Media : Whatsapp (WA) dan facebook (fb) Di Kelompok Masyarakat Bedilan. *Journal of Education and Teaching (JET)*, 2(2), 162–177. <https://doi.org/10.51454/jet.v2i2.123>
- Laksono, M. A., Winarno, R., & Istijab, I. (2023). Tinjauan Yuridis Proses Peralihan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah. *Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum*, 5(2), 39–54. <https://doi.org/10.51213/yurijaya.v5i2.104>
- Muhammad Fitra Hardinata, Siti Badariah, Dini Oktafiana, & Mellyana Candra. (2023). Perlindungan Hukum Pekerja Terhadap Pekerja Di Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 183–196. <https://doi.org/10.55606/jhps.v3i1.3200>
- Muhammad Wildan. (2020). Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Kontrak Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 15(Juni), 68–76. <file:///C:/Users/User/Downloads/2300-4920-2-PB.pdf>
- Nugroho Himawan, E., Djuwaini, A., & Darmawan Putra, A. (2024). Adoption Of E-Commerce In Small And Medium-Sized Enterprises In Bogor District. *International Journal of Science, Technology & Management*, 5(1), 211–219. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v5i1.1050>
- Pertiwi, K., Utami, P., & Dewi, A. (2023). Perlindungan Dan Penegakan Hukum Konsumen Dari Peredaran Smartphone Black Market Khususnya Merek Iphone Di Indonesia. *Kertha Semaya*, 11(3), 559–570.
- Prasetyo, H. A., & Rahayu, Y. P. (2025). *Edukasi Pemilihan Makanan Fast Food Ayam Krispi Lokal Sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Halal di Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor*. 6(1), 247–255.
- Prasteyo, B., & Jannah, L. M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif*.
- Pratiwi, Y. S., Java, C., Islam, U., Agung, S., & Java, C. (2022). *Pendampingan Pemilihan Jajanan Halālan Tayyiban bagi Kesehatan Anak Sekolah Dasar di SD Muhammadiyah 01 Wuled*. 7(1), 31–38.
- Purwito, E. (2023). Konsep Perlindungan Hukum Konsumen Dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa Di Kota Surabaya. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 13(1), 109–129. <https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.152>
- Putra, K. S., & Priyanti, G. A. P. N. (2021). Aspek Perlindungan Hukum Peredaran Obat Tanpa Izin Edar Lembaga Berwenang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Media Komunikasipendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(2), 77–90. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JMPPPKn/index>
- Putri, M. K., Rahman, J. S. F. M., Nursyifa, F. A., Alfarisi, S., Putro, T. G. S., & Agustin, R. (2019). Analisis Segmentasi Pasar Dalam Penggunaan Produk Viefresh Di Wilayah Sekitar Kampus Universitas Muhammadiyah Surabaya. *BALANCE: Economic, Business, Management and Accounting Journal*,

- 16(2), 156–161. <https://doi.org/10.30651/blc.v16i2.3133>
- Rahmah, S. (2020). Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam Dalam Bisnis. *Ar-Ribh : Jurnal Ekonomi Islam*, 3(2). <https://doi.org/10.26618/jei.v3i2.4253>
- Salsabila, A. A., Hana, K. F., & Kudus, I. (2023). *Preferensi Konsumen Muslim : Eksistensi Makanan Halal Modern Terhadap Minat Beli Jajanan Tradisional pada Generasi Muda* 238 | *Page*. 22(2), 238–246. <https://doi.org/10.32639/fokbis.v22i2.748>
- Siregar, M. Y., & Muharram, H. (2023). Pengaruh Manajemen Kualitas Manusia Dan Produk Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Desa Kota Pari. *Jurnal Minfo Polgan*, 12(1), 611–619. <https://doi.org/10.33395/jmp.v12i1.12472>
- Siswanti, A. D., Muadi, S., Chawa, A. F., Ilmu, F., Politik, I., & Brawijaya, U. (2016). *Peran Pendampingan Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Program Pendampingan Keluarga Balita Gizi Buruk di Kecamatan Semampir Kota Surabaya)*. 19(3), 128–137.
- Soesana, A., Subakti, H., Salamun, S., Tasrim, I. W., Karwanto, K., Falani, I., Bukidz, D. P., & Pasaribu, A. N. (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Sugiarto, A. P., Suyati, T., & Yulianti, P. D. (2019). Faktor Kedisiplinan Belajar Pada Siswa Kelas X Smk Larenda Brebes. *Mimbar Ilmu*, 24(2), 232. <https://doi.org/10.23887/mi.v24i2.21279>
- Tania Arimbi. (2024). Pendapatan Nasional Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(9), 82–88. <https://doi.org/10.62504/jimr870>
- Tjing, W., Loo, Y., Loo, P. C., Ngan, M., & Cheung, B. (2025). *Motor skills development and its relationship with personalities : A case study* *Motor skills development and its relationship with personalities : A case study*. July. <https://doi.org/10.30574/msarr.2025.14.1.0082>
- Zai, C. J., Rumapea, P. G., Pakpahan, K., & Iansyah, F. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Peredaran Obat Dan Makanan Tidak Berizin Yang Dipromosikan Melalui Media Sosial. *UNES Law Review*, 3(4), 341–352. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v3i4.194>
- Zakaria, A., Haironi, R., & Varadila, U. (2025). *Ekonomis : Journal of Economics and Business Ekonomi Islam di Era Digital: Peluang dan Tantangan dalam Dunia Bisnis Modern*. 9(1), 607–611. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v9i1.2467>